



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2022

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik. LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini juga sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

LKjIP ini menyajikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Untuk itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian laporan ini kami buat, semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan kinerja serta membawa pemahaman dan pengetahuan bagi kita semua.

Madiun, 23 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun



Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690709 198809 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Struktur Organisasi.....	2
1.2. Tugas dan Fungsi	5
1.3. Landasan Hukum	21
1.4. Sistematika Penyusunan	22
1.3. Isu Strategis	22
1.4. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.....	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	25
2.2. Rencana Kerja Tahun 2022	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	32
B. Analisis Penggunaan Anggaran	51
C. Analisis Efisiensi.....	53
D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	54
BAB IV PENUTUP	56
LAMPIRAN	57

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, yang terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana dimatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan demikian kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Itu artinya, persoalan pendidikan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Seiring dengan salah satu strategi RPJMN 2020-2024 yaitu Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar yaitu: (i) Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, (ii) Produktivitas, dan (iii) Pembangunan Karakter. Dalam menjamin pelayanan dasar pendidikan kepada seluruh masyarakat, Pemerintah Pusat mempunyai misi yaitu mewujudkan akses pendidikan yang meluas, merata dan berkeadilan serta mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Hal ini selaras dengan isu strategis dan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan.

Pada tahun 2022, Pemerintah pusat dalam rangka penyelesaian permasalahan bidang pendidikan meluncurkan berbagai program antara lain yaitu Program Merdeka Mengajar, Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak dan Kampus Mengajar. Daerah melaksanakan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Sehingga program kegiatan daerah selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Akan tetapi pada tahun 2022 masih terdapat beberapa permasalahan di bidang pendidikan yaitu: mutu pendidikan masih kurang, kompetensi pendidik masih kurang, sekolah kurang murid, kesenjangan rapor pendidikan, jumlah anak tidak

sekolah dan penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah masih cukup besar.

1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat dengan atasan Sekretaris, dibantu oleh :
 - a). Kasubag. Umum dan Kepegawaian; dan
 - b). Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bidang Ketenagaan dengan atasan Kepala Bidang Ketenagaan, dibantu oleh :
 - a) Kasi Administrasi Kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
 - b) Kasi Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, dengan atasan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, dibantu oleh :
 - a) Kasi Peserta Didik SD dan Pembangunan Karakter
 - b) Kasi Pengembangan Kelembagaan SD; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dengan atasan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dibantu oleh :
 - a) Kasi Peserta Didik SMP dan Pembangunan Karakter
 - b) Kasi Pengembangan Kelembagaan SMP; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat, dengan atasan Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat dibantu oleh :
 - a) Kasi Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat ; dan


- b) Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. Bidang Kebudayaan, dengan atasan Kepala Bidang Kebudayaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional yang meliputi :
 - a) Pengawas Sekolah
 - b) Penilik
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2018 – 2023 yang berdasarkan Perubahan Rencana Program Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Madiun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Tujuan yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 pada Bab tersendiri.

Sedangkan untuk bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 76 TAHUN 2021**



1.2. Tugas dan Fungsi

Pada tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Dalam kedudukannya sebagai unsur staf, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai **tugas Melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan**, sedangkan **fungsi** yang diemban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 76 Tahun 2021 adalah :

1. perumusan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian dibidang pendidikan dan kebudayaan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 – 2023 yang berdasarkan Perubahan Rencana Program Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Madiun, Kepala Dinas dibantu oleh:

1.2.1.1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pelayanan administrasi Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana Program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang.
- d. Pengelolaan dan Pelayanan administrasi Umum.
- e. pengelolaan administrasi Kepegawaian
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- j. pengelolaan kearsipan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan pada sub Bagian umum dan kepegawaian;
- b. Mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
- c. Mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada sub bagian umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan) mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan kepala sub Keuangan;
- b. Melaksanakan Penatausahaan Keuangan ;
- c. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk

- pembayaran gaji pegawai;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator bagian Program dan Laporan)

mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
- b. Menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

1.2.1.2. Bidang Ketenagaan

Kepala Bidang Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mennyelenggarakan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga administrasi, menyusun dan memelihara data bidang ketenagaan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Ketenagaan. Untuk melaksanakan tugas pelayanan bidang ketenagaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Ketenagaan;
- b. penyusunan kebijakan teknis Bidang Ketenagaan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Karier Tenaga Kependidikan serta Tenaga Administrasi;
- d. pengusulan pemberhentian dan pemensiunan pendidik dan tenaga

- kependidikan serta tenaga administrasi;
- e. peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan serta Tenaga Administrasi;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Ketenagaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Administrasi Kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Administrasi Kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. melaksanakan pengumpulan, menganalisa, menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. melaksanakan pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, perlindungan, pemberhentian dan pemensiunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. melaksanakan pengusulan kelengkapan administrasi kepegawaian bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. memproses kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Administrasi Kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. melaksanakan pengumpulan, menganalisa, menyusun dan memelihara data pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. melaksanakan pembinaan dan penyelesaian masalah Pendidik dan

Tenaga Kependidikan;

- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi, kompetensi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Analisis SDM Aparatur (Sub Koordinator Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan), mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. melaksanakan pengumpulan, menganalisa, menyusun, dan memelihara data pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. melaksanakan validasi dan verifikasi data pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. melaksanakan penyiapan kebutuhan untuk pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. menyusun rekapitulasi data pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

1.2.1.3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, penyelenggaraan pendidikan, mengawasi pemanfaatan pemberian bantuan/subsidi pada lembaga pendidikan, menyusun program dan penyediaan sarana pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi gedung sekolah dan kelengkapan sarana pendidikan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembinaan SD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pembinaan SD;
- b. penyusunan kebijakan teknis Pembinaan SD;
- c. perencanaan operasional program pendidikan SD sesuai dengan perencanaan Strategis Nasional dan Provinsi;
- d. pelaksanaan operasional pendidikan SD sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi;
- e. pemrosesan pemberian ijin pendirian, penutupan serta pencabutan ijin satuan pendidikan SD;
- f. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SD;
- g. pengelolaan dan penyelenggaraan kreativitas siswa jenjang SD;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pembinaan SD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter ;
- b. menyusun pedoman Teknis penerimaan siswa baru jenjang SD;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi kesiswaan dan ekstrakurikuler;
- d. melaksanakan administrasi peserta didik pada tingkat Kabupaten pada jenjang SD ;
- e. menyusun pedoman teknis pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter siswa SD ;
- f. menyusun dan melaksanakan kegiatan kreativitas siswa baik akademik dan non akademik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional;
- g. memfasilitasi pelaksanaan Program Dikdas jenjang SD pada Seksi Peserta Didik dari Provinsi Jawa Timur dan pusat ;
- h. memfasilitasi bantuan kepada peserta didik jenjang SD ;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan SD, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengembangan Kelembagaan SD;
- b. melaksanakan pendataan kebutuhan sarana dan prasarana jenjang SD;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana prasarana pendidikan SD termasuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
- d. melaksanakan pengadaan kebutuhan buku-buku pelajaran SD, alat peraga pendidikan dan media pembelajaran ;
- e. memberikan bimbingan teknis penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan SD;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan SD;
- g. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. memfasilitasi pelaksanaan Program Dikdas jenjang SD pada Seksi Pengembangan Kelembagaan SD dari Provinsi Jawa Timur dan pusat
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Kelembagaan SD; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Pengembang Kurikulum (Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian) SD,

mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Kurikulum dan Penilaian ;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kurikulum, Kalender Pendidikan dan Evaluasi Belajar berdasar Pedoman Pemerintah;
- c. mengembangkan dan pendampingan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan SD;
- d. menyusun dan mengembangkan kurikulum muatan lokal;
- e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Pembinaan SD;
- f. melaksanakan Ujian Nasional Pendidikan SD sesuai ketetapan pemerintah;

- g. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah;
- h. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan SD;
- i. melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan SD;
- j. memfasilitasi pelaksanaan Program Dikdas jenjang SD pada Seksi Kurikulum dan Penilaian dari Provinsi Jawa Timur dan pusat ;
- k. Menyiapkan bahan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya didalam wilayah Kabupaten madiun.
- l. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kurikulum dan Penilaian ; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

1.2.1.4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Kepala Bidang Pembinaan SMP, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan pendirian dan penetapan tatalaksana kelembagaan SMP, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, mengawasi pemanfaatan pemberian bantuan/subsidi pada lembaga pendidikan, menyusun program dan penyediaan sarana pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi gedung sekolah dan kelengkapan sarana pendidikan lainnya serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan SMP. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pendidikan SMP, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pembinaan SMP;
- b. perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan SMP;
- c. perencanaan operasional program Pembinaan SMP sesuai dengan perencanaan Strategis Nasional dan Provinsi;
- d. pelaksanaan operasional program Pembinaan SMP sesuai dengan perencanaan strategis nasional dan Provinsi;
- e. monitoring dan evaluasi operasional program dan kegiatan SMP sesuai dengan perencanaan strategis nasional dan provinsi ;
- f. pemberian ijin pendirian, penutupan serta pencabutan ijin satuan

- pendidikan SMP;
- g. pengelolaan dan penyelenggaraan program akademis dan non akademis pendidikan SMP;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pembinaan SMP; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- b. menyusun pedoman penerimaan peserta didik baru jenjang SMP;
- c. melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi kesiswaan dan ekstrakurikuler;
- d. melaksanakan administrasi peserta didik pada tingkat Kabupaten pada jenjang SMP;
- e. menyusun pedoman teknis pembinaan minat, bakat, prestasi dan pendidikan karakter siswa SMP;
- f. menyusun dan melaksanakan kegiatan kreativitas siswa di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional;
- g. memfasilitasi pelaksanaan Program Dikdas jenjang SMP pada Seksi Peserta Didik dari Pemerintah Provinsi, Pusat dan pihak lain;
- h. memfasilitasi program bantuan untuk peserta didik SMP;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan SMP, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengembangan Kelembagaan SMP;
- b. melaksanakan pendataan kebutuhan sarana dan prasarana jenjang SMP;

- c. menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana prasarana pendidikan SMP termasuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
- d. melaksanakan pengadaan kebutuhan buku-buku pelajaran SMP, alat peraga pendidikan dan media pembelajaran;
- e. memberikan bimbingan teknis penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan SMP;
- g. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. memfasilitasi pelaksanaan Program Dikdas jenjang SMP pada Seksi Pengembangan Kelembagaan SMP dari Pemerintah Provinsi, Pusat dan Pihak Lain;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pengembang Kurikulum (Sub koordinator Kurikulum dan Penilaian) SMP, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan kurikulum, Kalender Pendidikan dan Evaluasi Belajar berdasar Pedoman Pemerintah;
- c. mengembangkan dan pendampingan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan SMP;
- d. menyusun dan mengembangkan kurikulum muatan lokal;
- e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan SMP;
- f. melaksanakan Ujian Nasional Pendidikan SMP sesuai ketetapan pemerintah;
- g. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah;
- h. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan SMP;
- i. melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan

SMP;

- j. memfasilitasi pelaksanaan Program Dikdas jenjang SMP pada Seksi Kurikulum dan Penilaian dari Pemerintah Provinsi, Pusat dan pihak lain;
- k. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam wilayah Kabupaten Madiun;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

1.2.1.5. Kepada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan pendirian dan tata laksana kelembagaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat serta penyelenggaraan kebijakan dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- d. penyusunan pelaksanaan standar, norma, pedoman, dan prosedur di bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- e. pemberian ijin dan penutupan lembaga PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- f. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- g. pelaksanaan urusan administrasi di bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas pada

Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan

- i pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- b. melaksanakan pendataan kebutuhan sarana dan prasarana bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana prasarana termasuk pembangunan dan rehabilitasi gedung PAUD;
- d. melaksanakan pengadaan kebutuhan buku-buku pelajaran, Alat Pembelajaran Edukatif dan Alat Kesenian serta bantuan lainnya;
- e. memberikan bimbingan teknis manajemen kelembagaan serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan masyarakat;
- h. memfasilitasi pelaksanaan Program PAUD dan Program Pendidikan Masyarakat pada Seksi Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dari Provinsi Jawa Timur dan Pusat;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Pengembang kurikulum (Sub Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)), mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

- b. melaksanakan standart, kriteria, pedoman dan prosedur seksi pendidikan anak usia dini;
- c. menyusun pedoman teknis pembinaan minat, bakat prestasi dan pendidikan karakter peserta didik PAUD;
- d. menyusun dan melaksanakan kegiatan kreativitas di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun nasional;
- e. melaksanakan dan mengembangkan kurikulum seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi PAUD;
- i. melaksanakan administrasi umum di seksi pendidikan Anak Usia Dini;
- j. memfasilitasi pelaksanaan Program PAUD pada Sekisi Pendidikan Anak Usia Dini dari Provinsi Jawa Timur dan Pusat;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laopran pelaksanaan tugas pada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Pengembang Kurikulum (Sub Koordinator Pendidikan Masyarakat),

mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pendidikan Masyarakat
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pendidikan Masyarakat;
- c. melaksanakan standar, kriteria, pedoman dan prosedur Pendidikan Non Formal dan kewenangannya;
- d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi Seksi Pendidikan Masyarakat;
- e. menyediakan bantuan biaya penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dengan kewenangannya;
- f. memfasilitasi program bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat;
- g. mengembangkan dan pengawasan kurikulum Pendidikan Non Formal;
- h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi

- pelaksanaan ujian nasional Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Pendidikan Non Formal lainnya sesuai dengan ketetapan pemerintah;
- i. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Non Formal;
 - j. melaksanakan evaluasi pencapaian standar Nasional Pendidikan Non Formal;
 - k. melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat pada Pendidikan Non Formal;
 - l. melaksanakan urusan administrasi umum di Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - m. memfasilitasi koordinasi pendataan dan pembinaan pendidikan masyarakat untuk semua jenjang pendidikan;
 - n. melaksanakan koordinasi dalam rangka monitoring dan pengawasan perkembangan siswa di lingkungan dan masyarakat;
 - o. memfasilitasi pelaksanaan Program Pendidikan Masyarakat pada Seksi Pendidikan Masyarakat dari Provinsi Jawa Timur dan Pusat;
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada pada Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 - q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

1.2.1.6. Kepala Bidang Kebudayaan

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan perencanaan, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pada bidang kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang kebudayaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan serta pengembangan kesenian;
- c. pelaksanaan pembinaan kebudayaan dan pelestarian tradisi, sejarah lokal;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi pembinaan komunitas dan lembaga

- adat;
- e. penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan kesenian serta fasilitasi sarana dan prasarana kesenian;
 - f. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya;
 - g. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
 - h. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan dan pengembangan kesenian;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang kebudayaan;
 - j. pelaksanaan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Pamong Budaya (Sub koordinator Sejarah, Tradisi dan Cagar Budaya),
mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Sejarah, Tradisi dan Cagar Budaya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis registrasi cagar dan pelestarian cagar budaya;
- c. menyusun bahan pembinaan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan supervise pembinaan cagar budaya dan pelestarian budaya;
- e. menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- f. menyusun bahan pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi cagar budaya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Pamong Budaya (Sub Koordinator Pengembangan Kelembagaan Seni Budaya), mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengembangan Kelembagaan Seni Budaya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengembangan Kelembagaan Seni Budaya;
- c. menyusun bahan pembinaan Pengembangan Kelembagaan Seni Budaya;
- d. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan sumber daya manusia seni budaya;
- e. menyiapkan pengumpulan, menganalisa, menyusun dan memelihara data kebudayaan;
- f. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana kesenian bagi sanggar seni, komunitas dan lembaga adat;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Kelembagaan Seni Budaya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Pamong Budaya (Sub Koordinator Seksi Kesenian), mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Kesenian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kesenian;
- c. menyusun bahan pembinaan dan pengembangan kesenian ;
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelestarian kesenian;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi kesenian; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

1.4. Sistematika Penyusunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, maka sistematika dokumen Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun tahun 2022 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Struktur Organisasi
- 1.2 Tugas dan Fungsi
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penyusunan
- 1.5 Isu Strategis
- 1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- 2.2 Rencana Kerja Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Analisis Penggunaan Anggaran
- 3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1.5. Isu Strategis

Sesuai Rencana Strategis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 isu-isu strategis terkait dengan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Madiun tahun 2021 hanya 7,82 yang artinya masih rendah dimana rata-rata masyarakat Kabupaten Madiun yang hanya menempuh Pendidikan sampai Sekolah Dasar (SD) atau tidak lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan harapan lama sekolah yang berada

di angka 13,17. Masyarakat Kabupaten Madiun usia 7 tahun pada saat ini berharap bisa menempuh pendidikan hingga setara Diploma II.

2. Masih minimnya warisan budaya dan warisan alam sebagai kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang ditetapkan.

1.6. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Tantangan sektor pendidikan dan kebudayaan adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk semua golongan. Melalui pelayanan pendidikan dan kebudayaan ada 2 (dua) sasaran strategis, yaitu meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta meningkatnya karakteristik kebudayaan.

Dari 2 (dua) sasaran tersebut dijabarkan melalui 7 (tujuh) program, 17 kegiatan dan 86 sub Kegiatan pada tahun anggaran 2022. Program yang dilaksanakan yaitu : 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2). Program Pengelolaan Pendidikan; 3). Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 4). Program Pengembangan Kurikulum; 5). Program Pengembangan Kebudayaan; 6). Program Pembinaan Sejarah; dan 7). Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 lebih berkonsentrasi pada peningkatan akses dan mutu pendidikan dengan penanganan anak tidak sekolah, rentan putus sekolah dan dewasa tidak sekolah, peningkatan kualitas peserta didik, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum pembelajaran serta sarana dan prasarana pendidikan.

Dengan segala upaya yang dilakukan, hasil evaluasi kinerja pada tahun 2022 menunjukkan, persentase rata-rata capaian nilai sasaran dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi adalah sebesar 100,50%. Sedangkan capaian kinerja keuangan sebesar 95,39%. Sehingga diperoleh efisiensi sebesar 5,11%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022, merupakan penterjemahan upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memperbaiki pelayanan terutama di bidang pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat di Kabupaten Madiun. Kritik

dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk menuju ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2022, terdapat 2 (dua) rekomendasi yang diberikan oleh APIP, yaitu:

1. Mengembangkan pengukuran kinerja pada OPD dengan menggunakan teknologi informasi.
2. Melakukan penyempurnaan terhadap substansi laporan kinerja tahun 2021 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Dari rekomendasi yang diberikan oleh APIP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

1. mengembangkan pengukuran kinerja pada OPD dengan memanfaatkan teknologi informasi. Mulai triwulan III tahun 2022 pengukuran kinerja memanfaatkan google spreadsheets dalam pengumpulann data, memudahkan untuk melakukan verifikasi dan meminimalisir kesalahan cetak. Dapat diakses melalui link <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gB5LEvHUEXeaqwFQzKN843FDIYLIE8-U4PJTY971JRo/edit?usp=sharing>
2. Penyempurnaan substansi laporan kinerja tahun 2021 dengan menyajikan perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, tersaji dalam dokumen LKJIP 2021.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- 1) Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018-2023;
- 2) Rencana Kerja (Perjanjian Kinerja) Tahun 2022.

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan rangkaian instrumen pertanggungjawaban dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana Strategis terdiri dari Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan dan Program. Pada langkah penentuan Tujuan diperlukan penganalisaan lingkungan strategis dengan memperhitungkan kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Madiun yaitu **“KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”** dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan termasuk dalam Misi 4 : **“Meningkatkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan”**; dan Misi 5 yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia dengan Meningkatkan Kehidupan Beragama, Memperkuat Budaya dan Mengedepankan Kearifan Lokal”**

Visi dan misi Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan oleh Bupati Madiun dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan

dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai langkah awal yang perlu dilakukan adalah pengumpulan data, informasi serta analisa terhadap faktor internal dan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap penyusunan rencana, analisis lingkungan eksternal dan internal. Berdasarkan hasil analisa tersebut dapat dirumuskan langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk menetapkan sasaran, program serta kegiatannya. Faktor-faktor kunci keberhasilan yang mampu mendorong terwujudnya tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

- a. Adanya komitmen yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu;
- b. Alokasi dana yang memadai baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam membiayai pendidikan dan kebudayaan;
- c. Adanya sinkronisasi antara program Pemerintah Pusat dan daerah dalam penanganan dan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- d. Adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta pelaku budaya.

2.1.1.1. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selaras dengan daerah, adalah:

1. Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan.
Dengan indikator : Indeks Pendidikan
2. Memperkuat karakteristik kebudayaan.
Dengan indikator : Persentase budaya daerah yang dilestarikan

2.1.1.2. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, maka tujuan tersebut perlu dijabarkan menjadi sasaran strategis untuk memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun. Sasaran dan indikator Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan
Dengan Indikator :
 - a. Rata-rata lama sekolah
 - b. Harapan lama sekolah
2. Menguatnya Karakteristik Kebudayaan
Dengan Indikator : Nilai Pemajuan Kebudayaan

2.1.2. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi satuan organisasi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Orientasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Madiun direpresentasikan ke dalam pengarusutamaan berbagai variabel seperti pengarusutamaan gender, mendukung program dan aspek pembangunan yang akan memberi corak seluruh program pembangunan. Oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan strategi kebijakan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Strategi yang diambil yaitu:

1. Pemerataan dan perluasan akses memperoleh pendidikan.
2. Peningkatan Mutu Pendidikan.
3. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas
4. Peningkatkan karakteristik kebudayaan melalui Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan.

2.2. Rencana Kerja Tahun 2022

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami perubahan seiring dengan dilakukannya Perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Nomor : 050/3549/402.107/2022 tentang Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2022 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Madiun. Dalam Perubahan Renja tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 7 (tujuh) program, 17 kegiatan dan 86 sub kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Target kinerja yang ditetapkan selaras dengan IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama dan Target 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
			2022
I	Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan	1 Indeks Pendidikan	0,635
1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	1 Rata – rata lama sekolah	7,83
		2 Harapan lama sekolah	13,17
II	Menguatkan karakteristik kebudayaan	2 Persentase budaya daerah yang dilestarikan	100
2	Menguatnya Karakteristik Kebudayaan	3 Nilai Pemajuan Kebudayaan	98,97

Untuk Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 mengalami perubahan karena menyesuaikan dengan perubahan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut adalah Perubahan PK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022:



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN-APBD TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berintegritas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H.
Jabatan : KEPALA DINAS
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos
Jabatan : BUPATI MADIUN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik periode per tahun maupun lima tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,
BUPATI MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN

Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 19690709 198809 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN-APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,83	Angka
		Harapan Lama Sekolah	13,17	Angka
2.	Menguatnya Karakteristik Kebudayaan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	98,97	Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan / Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	414.915.588.008,00	DAU – DAK Non Fisik
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	179.447.963.639,00	DAU – DID – BK Prov - DAK Fisik - DAK Non Fisik - Pendapatan Bagi Hasil
3.	Program Pengembangan Kurikulum	103.928.510,00	DAU – DID
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26.000.000,00	DAU - DID
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	1.732.701.687,00	DAU – DID
6.	Program Pembinaan Sejarah	132.500.000,00	DAU – DID
7.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	236.700.000,00	DAU – DID

Madiun, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,
BUPATI MADIUN



H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN



Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 19690709 198809 2 001

Untuk mencapai target indikator kinerja utama dan indikator kinerja pendukung IKU pada tahun 2022, telah ditetapkan program dan kegiatan yang termuat dalam APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mengimplementasikan dan menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2022, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Program Pengembangan Kurikulum;
5. Program Pengembangan Kebudayaan;
6. Program Pembinaan Sejarah;
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Strategi implementasi perencanaan strategis setelah penetapan kebijakan dan program kerja organisasi adalah perumusan dan penetapan kegiatan. Penetapan kegiatan merupakan tolak ukur pengukuran pencapaian kinerja suatu organisasi yang dapat diukur secara nyata. Diketahui bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian dari perencanaan strategis adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Adapun pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran kinerja secara jelas, yang dirumuskan dalam program aksi dan dijabarkan kedalam aktivitas atau kegiatan instansi pemerintah yang disusun dalam dimensi tahunan.

Pengukuran kinerja yang merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja, melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data, dapat ditentukan kinerja kegiatan dan program serta kebijakan. Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada kelompok menurut *input, output, outcomes, benefit dan impact*. Kemudian dari indikator tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan ataupun pada tahap setelah selesainya kegiatan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan menggunakan dasar penghitungan dari Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan formulasi dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) pada tahun yang bersangkutan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tahapan awal penilaian atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah penentuan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja.

Dalam mengukur skala capaian kinerja instansi pemerintah, berikut ini adalah tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	100% ≤	Tercapai Target	
2	≤ 100	Tidak Tercapai Target	

Dari indikator kinerja dapat dihitung capaian indikator kinerja hasil pelaksanaan kegiatan program, kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan Perubahan Rencana Strategis yang diuraikan dalam kebijakan, 7 program dan 17 kegiatan dan 86 sub kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan telah didistribusikan kepada bidang yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut ini ditampilkan indikator kinerja, target, realisasi dan capaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan			
	Indeks Pendidikan	0,635	0,631	99,37
1.1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan			
1.1.1	Rata-rata lama sekolah	7,83	7,94	101,40
1.1.2	Angka harapan lama sekolah	13,17	13,18	100,08
2	Menguatkan karakteristik kebudayaan			
	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	100	100	100,00
2.1	Menguatnya karakteristik kebudayaan			
2.1.1	Nilai Pemajuan Kebudayaan	98,97	99,00	100,03

Evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara tiap indikator sebagai berikut:

Tujuan I :
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan

Tujuan Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas Pelayanan Pendidikan diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu indikator Indeks Pendidikan. Tujuan ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat

pendidikan masyarakat di Kabupaten Madiun. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.4. sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Tujuan Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 thd 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Pendidikan	0,627	0,635	0,631	99,37	0,640	98,59
Rata-rata					99,37		

Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM. Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Untuk itu pembangunan di bidang pendidikan menjadi prioritas pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.


Capaian indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk urusan Pendidikan yaitu Indeks Pendidikan tercapai 99,37% apabila dibandingkan dengan target. Capaian yang dibawah target disebabkan oleh masih banyaknya penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu peningkatan informasi dan akses pendidikan untuk penduduk usia 25 tahun ke atas masih terkendala dengan kondisi pandemi. Berdasarkan data dari aplikasi marikab.madiunkab.go.id kondisi 31 Desember 2022 sejumlah 289.789 orang yang tamat SD/ SMP atau tidak tamat SD/ SMP dan atau belum/ tidak sekolah. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka indeks pendidikan mengalami kenaikan sebesar 0,004 poin persen.

Target dan realisasi Indeks Pendidikan selama tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Indeks Pendidikan Tahun 2019-2022

Uraian		2019	2020	2021	2022
Indeks Pendidikan	Target	0,6285	0,6387	0,630	0,635
	Realisasi	0,625	0,626	0,627	0,631
	Capaian	99,44	98,01	99,52	99,37

Untuk capaian diagram capaian indikator Indeks Pendidikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:



Gambar 3.1. Diagram Target dan Capaian Indeks Pendidikan Tahun 2019-2022

Rata-rata kenaikan selama lima tahun terakhir sebesar 0,002 poin. Kenaikan yang tidak terlalu signifikan mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan atau perkembangan pembangunan pendidikan cenderung stagnan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka realisasi tahun 2022 tercapai 98,59%. Perlu dilakukan perhatian lebih dan inovasi, terutama untuk peningkatan partisipasi pendidikan pada usia penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah serta menjaga agar anak usia 7-18 tahun tidak ada yang putus sekolah atau tidak sekolah.

Selanjutnya berikut adalah pengukuran realisasi indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

**Sasaran I :
Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan**

Sasaran **Meningkatnya akses dan mutu pendidikan** diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu indikator Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi yang mempunyai Tupoksi di bidang pendidikan yang harus menyusun kebijakan dan perencanaan yang mengakomodir hak-hak masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Terjangkaunya layanan pendidikan dasar yang bermutu, relevan dan berkesetaraan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di pedesaan dan perkotaan serta tidak memandang tingkat dan derajat masyarakat serta responsive gender. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.5. sebagai berikut:


Tabel 3.5 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 thd 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rata-rata lama sekolah	7,82	7,83	7,94	101,40	7,84	101,28
2	Harapan lama sekolah	13,17	13,17	13,18	100,08	13,18	100
Rata-rata					101,29		

Target dan realisasi Rata-rata Lama Sekolah selama tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Indikator Rata-rata Lama Sekolah

Uraian	2019	2020	2021	2022	
Rata-Rata Lama Sekolah	Target	7,60	7,62	7,81	7,83
	Realisasi	7,80	7,81	7,82	7,94
	Capaian	102,63	102,49	100,13	101,40



Gambar 3.2 Diagram Target dan Realisasi Rata-rata lama sekolah Tahun 2019-2022

Rata-rata lama sekolah adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang), yang digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Karena Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 tercapai 7,94 atau tercapai 101,40% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan tetapi tidak terlalu signifikan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,11 poin persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka realisasi tahun 2022 tercapai 101,28%. Perlu peninjauan ulang target tahun 2023 karena pada tahun 2022 target sesuai dengan


dokumen Renstra tahun terakhir sudah terlampaui. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Madiun tahun 2022 sebesar 7,94 ini, walaupun sudah melampaui target tetapi masih setara jenjang SMP kelas VII. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 yang sebesar 8,03 tahun, sedangkan capaian nasional sebesar 8,69 tahun, maka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Madiun relatif tertinggal. Masih perlu kerja keras dari pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk mengejar ketertinggalan sampai batas minimal pendidikan yang diusulkan UNDP yaitu 15 tahun. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai target antara lain:

1. Membentuk Tim Penanganan ATS Tingkat Kabupaten.
2. Menyusun SOP penanganan DO dan LTM.
3. Verifikasi dan validasi data anak Drop Out dan Lulus Tidak Melanjutkan pada aplikasi Dapodik oleh satuan pendidikan, serta kecamatan.
4. Menyusun data anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan berdasarkan data dari aplikasi IMP Smart bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Melaksanakan koordinasi dengan Camat se Kabupaten Madiun untuk pemetaan anak tidak sekolah.
6. Melaksanakan inventarisasi hasil pemetaan ATS dari Kecamatan.
7. Melaksanakan koordinasi dengan PKBM untuk penjangkauan dan penerimaan anak tidak sekolah untuk melanjutkan pendidikan di jalur non formal.

Target dan realisasi Harapan Lama Sekolah selama tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Indikator Harapan Lama Sekolah

Uraian		2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah	Target	13,14	13,15	13,16	13,17
	Realisasi	13,14	13,16	13,17	13,18
	Capaian	100,00	100,08	100,08	100,08



Gambar 3.3 Diagram Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2022

Angka harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Capaian angka harapan lama sekolah pada tahun 2022 adalah 13,18 atau tercapai 100,08% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan tetapi tidak terlalu signifikan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka realisasi tahun 2022 tercapai 100%. HLS Kabupaten Madiun pada tahun 2022 sebesar 13,18

tahun artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,18 tahun atau setara dengan Diploma II. Angka HLS diatas 13 tahun ini menunjukkan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun, akan tetapi tetap perlu ditingkatkan walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan HLS Provinsi Jawa Timur tahun 2022 sebesar 13,37 tahun, dan lebih tinggi dari HLS Indonesia tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Beberapa permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih pada urusan pendidikan antara lain yaitu:

1. Belum meratanya kompetensi literasi numerasi peserta didik di seluruh satuan Pendidikan (masih terdapat satuan pendidikan yang kompetensi literasi numerasinya di bawah kompetensi minimum)
2. Update data anak tidak sekolah masih dari berbagai sumber
3. Terdapat sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60 anak
4. Aset sekolah terutama SD yang masih banyak belum tersertifikat
5. Masih banyak sekolah yang kebutuhan gurunya belum terpenuhi
6. Kompetensi guru yang perlu ditingkatkan
7. Pendidikan karakter siswa yang perlu ditingkatkan
8. Masih adanya iklim keamanan sekolah yang kurang aman (masih terdapat kasus bulliying, kekerasan fisik, kekerasan seksual, narkoba).

Beberapa upaya yang dilakukan untuk pemenuhan target antara lain dengan :

1. Verifikasi dan validasi anak Drop Out dan Lulus Tidak Melanjutkan pada aplikasi Dapodik oleh sekolah dan kecamatan.
2. PKBM aktif jemput bola ke sekolah formal dan desa-desa untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah/ tidak sekolah (data warga belajar hasil penjangingan tahun 2022 terlampir).
3. Pembentukan Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Dewasa Tidak Sekolah tingkat Kabupaten.
4. Fasilitasi sertifikasi aset sekolah berkoordinasi dengan Desa, Kecamatan, BPKAD, BPN dan Kejaksaan (SK terlampir).

5. Pemetaan kebutuhan guru dan pengajuan kebutuhan rekrutmen guru ke BKD (Pelaksanaan tes P3K sejumlah 337 yang terdiri dari 307 orang penyelesaian passing grade di tahun 2022 dan 30 orang hasil formasi penyesuaian P3K).
6. Fasilitasi dan mendorong guru untuk mengikuti Program Guru Penggerak, Program Pendidikan Profesi Guru, serta pelaksanaan bimtek, sosialisasi dan workshop untuk peningkatan kompetensi guru (2 Organisasi Penggerak yaitu Yayasan Literasi Anak Indonesia dan Jaringan Sekolah Islam Terpadu; 53 PSP terdiri dari 21 lembaga TK, 26 lembaga SD dan 6 lembaga SMP, 65 orang PGP terdiri dari 20 guru TK, 35 guru SD dan 10 guru SMP).
7. Pemberian Insentif dan perlindungan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan untuk GTT PTT PAUD, SD, SMP dan PKBM (TK: 9 orang, SD: 1086 orang SMP: 242 orang); yang mendapatkan santunan klaim asuransi tahun 2022 sejumlah 5 orang)
8. Pembangunan, rehabilitasi dan pemberian sarana prasarana bagi lembaga PAUD, SD, SMP dan PKBM yang berasal dari bersumber dana DAU dan DAK.
9. Fasilitasi Program Sekolah Penggerak dan Program Organisasi Penggerak.
10. Standarisasi guru karakter.
11. Penguatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Dari permasalahan yang masih ada di tahun 2022, berikut adalah rencana aksi untuk meningkatkan capaian kinerja di bidang Pendidikan:

1. Fasilitasi kepada sekolah untuk mengikuti Program Sekolah Penggerak serta pemberian Bosda kepada sekolah yang siswanya kurang dari 60 untuk meningkatkan kualitas sekolah (tahun 2022 sejumlah 60 lembaga dimana akhir tahun 2022 terdapat satu Lembaga dari 60 lembaga yang siswanya sudah lebih dari 60 siswa, pada tahun 2023 terdapat 72 lembaga).

2. Memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang ingin mendirikan lembaga PAUD di Daerah yang sulit di jangkau.
3. Memperketat standar pemberian ijin kepada lembaga TK, Kelompok Bermain yang sudah memiliki lembaga dalam suatu wilayah, untuk menjaga kualitas pelayanan Pendidikan PAUD.
4. Fasilitasi branding sekolah (Sekolah Sehat, Sekolah Aman, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Inklusi)
5. Pemberian bantuan biaya personil/perlengkapan siswa PAUD, SD, SMP dan PKBM
6. Penguatan Pendidikan Anti Korupsi
7. Penguatan Pendidikan Karakter Keagamaan dengan pemberian insentif dan standarisasai kompetensi guru karakter.

Prestasi yang diperoleh Kabupaten Madiun di bidang pendidikan pada tahun 2022 ditingkat Provinsi dan Nasional yaitu:

1. Jenjang SMP

- a. Tingkat Kabupaten : Lomba pidato berbahasa jawa (5 siswa), Lomba mengarang berbahasa jawa (5 siswa), Lomba geguritan (5 siswa), Olimpiade Sains Nasional Mapel Matematika (3 siswa), Olimpiade Sains Nasional Mapel IPA (3 siswa), Olimpiade Sains Nasional Mapel IPS (3 siswa), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Cabor Pencak Silat (6 siswa), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Cabor Karate Kata (6 siswa), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Festival Kreativitas Tari (15 siswa), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Desain poster (3 siswa), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Menyanyi Solo (3 siswa), Seleksi Siswa Berprestasi jenjang SMP (6 siswa)
- b. Tingkat Provinsi : Peringkat 7 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Pencak Silat Jurus Tunggal Putra (1 siswa), Peringkat 6 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Festival Kreativitas Tari (5 siswa).

Program kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini. Yaitu Program PngePendidikan SD, Program Pendidikan SMP, Program Pendidikan

Anak Usia Dini, Program Non Formal, Program Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Tujuan II :
Menguatkan Karakteristik Kebudayaan

Tujuan Menguatkan Karakteristik Kebudayaan diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu indikator Persentase budaya daerah yang dilestarikan. Tujuan ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat pelestarian budaya di Kabupaten Madiun. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.5. sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Indikator Tujuan Menguatkan Karakteristik Kebudayaan


No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 thd 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	100	100	100	100	100	100
Rata-rata					100		

Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.

Target dan realisasi Persentase budaya daerah yang dilestarikan selama tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Persentase Budaya Daerah Yang Dilestarikan

Uraian		2019	2020	2021	2022
Persentase Budaya Daerah Yang Dilestarikan	Target	90,00	100,00	100,00	100
	Realisasi	57,57	99,54	100	100
	Capaian	63,97	99,54	100,00	100,00



Gambar 3.3 Diagram Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2022

Capaian indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk urusan Kebudayaan yaitu Persentase budaya daerah yang dilestarikan tercapai 100% apabila dibandingkan dengan target. Capaian ini dapat tercapai 100% karena berbagai upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain dengan pengembangan kebudayaan, pembinaan sejarah dan pelestarian serta pengelolaan cagar budaya.

Selanjutnya berikut adalah pengukuran realisasi indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

**Sasaran II :
Menguatnya Karakteristik Kebudayaan**

Arus globalisasi dan masuknya budaya asing sangat mempengaruhi perilaku generasi muda. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak generasi muda yang telah meninggalkan atau kurang memahami budaya bangsa sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan ketahanan budaya melalui pendidikan dengan strategi pengembangan dan pelestarian seni

budaya daerah. Berikut ini adalah capaian indikator kinerja sasaran II Menguatnya Karakteristik Kebudayaan.

Tabel 3.10. Pengukuran Kinerja Sasaran Menguatnya Karakteristik Kebudayaan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJM (2023)	Capaian 2022 thd 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai Pemajuan Kebudayaan	94,57	98,97	99,00	100,03	99,29	99,71
Rata-rata					100,03		


Kinerja Urusan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diukur dengan Nilai Pemajuan Kebudayaan, dengan capaian 100%. Nilai Pemajuan Kebudayaan pada tahun 2022 tercapai 99,00% meningkat 4,43 persen poin apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka realisasi tahun 2022 tercapai 99,71%. Komponen perhitungan Nilai Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- 1) Cakupan pembinaan Lembaga Pendidikan kebudayaan
- 2) Cakupan register objek pemajuan kebudayaan
- 3) Tingkat pemenuhan SDM kebudayaan
- 4) Cakupan Pemenuhan sarpras kebudayaan

Nilai Pemajuan Kebudayaan baru dihitung mulai tahun 2021. Target dan realisasi Nilai Pemajuan Kebudayaan selama tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Nilai Pemajuan Kebudayaan

Uraian		2021	2022
Nilai Pemajuan Kebudayaan	Target	94,57	98,97
	Realisasi	94,57	99
	Capaian	100,00	100,03



Gambar 3.3 Diagram Capaian Nilai Pemajuan Kebudayaan Tahun 2021-2022

Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah dengan pembinaan kelompok seni budaya, update data objek pemajuan kebudayaan pada aplikasi Sitemon, pelatihan untuk pelaku seni budaya, dan pemberian bantuan alat kesenian untuk kelompok seni budaya.

Agar karakter dan budaya bangsa tidak punah, maka terdapat beberapa upaya yang dilakukan di bidang kebudayaan antara lain yaitu:

- a. Pengembangan sistem Informasi data Pokok Kebudayaan (Dapobud) melalui Aplikasi Kebudayaan untuk mendorong kemudahan pengelolaan kebudayaan dan Benda Cagar Budaya dan sebagai kanal peran Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan. Sistem Informasi data Pokok Kebudayaan (Dapobud) melalui Aplikasi Pemajuan Kebudayaan dapat diakses melalui laman "<http://sitemon.dindik.madiunkab.go.id>". Pembangunan aplikasi ini dalam rangka peningkatan pelayanan publik bidang kesenian.



Gambar 3.4 Website sitemon.id Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

- b. Meningkatkan pemahaman seni dan budaya, cagar budaya, nilai budaya pada pendidikan formal, non formal, dan informal sejak usia dini baik untuk siswa maupun masyarakat secara umum.
- c. Pelaksanaan Kegiatan Pekan Seni Pelajar dengan hasil sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.7 Hasil Kejuaraan Pekan Seni Pelajar Tahun 2022

NO	JENIS LOMBA	JUARA	ASAL SEKOLAH
I.	LUKIS	Juara 1	SDN Morang 05, Kare
		Juara 2	SDN Teguhan 02 Jiwan
		Juara 3	SDN Tulung 03, Saradan
II.	PATUNG	Juara 1	SDN Kresek, Wungu
		Juara 2	SDN Ketandan 01, Dagangan
		Juara 3	SDN Glonggong 01, Balerejo
III.	CIPTA BACA PUIISI	Juara 1	SDN Bulu 03, Pilangkenceng
		Juara 2	SDN Tambakmas 03, Kebonsari
		Juara 3	SDN Purworejo 03, Geger
IV.	TETEMBANGAN	Juara 1	SDN Balerejo 01, Balerejo
		Juara 2	SDN Kenongorejo 02, Pilangkenceng
		Juara 3	SDN Nglandung 01, Geger
V.	POSTER	Juara 1	SMPN 1 Dolopo
		Juara 2	SMPN 2 Nglames
		Juara 3	SMP Muhammadiyah 02, Caruban
VI.	PATUNG	Juara 1	SMPN 1 Saradan
		Juara 2	SMPN 2 Kare
		Juara 3	SMPN 1 Pilangkenceng
VII.	CIPTA BACA PUIISI	Juara 1	SMPN 4 Saradan
		Juara 2	SMPN 1 Dolopo
		Juara 3	SMPN 2 Nglames
VIII.	TETEMBANGAN	Juara 1	SMPN 1 Geger

		Juara 2	SMPN 1 Balerejo
		Juara 3	SMPN 1 Pilangkenceng

- d. Meningkatkan akses dan informasi untuk siswa tentang sejarah dan situs cagar budaya.
- e. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan, seni budaya dan kepurbakalaan.
- f. Melakukan pengelolaan kebudayaan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan dan apresiasi seni dan budaya.
- g. Revitalisasi kesenian, Pendokumentasian karya seni budaya yaitu Kesenian Thuk Thuk Bruk, Kesenian Gembrung dan Pencak Silat Pandan Alas.
- h. Penyelenggaraan seni budaya, meliputi: seni Tari, Paduan Suara, Tetembangan, Seni Pencak Silat, wayang kulit, karawitan, dhongkrek, seni Senam Tari Kampung Pesilat.
- i. Dokumen Digital Manuskrip yang ada di Kabupaten Madiun sejumlah 17 buku yaitu:
 1. Kategori Fiqih Taharah, Bahan Kertas Eropa Bahasa Dan Aksara Arab Dijahid Dengan Benang.
 2. Tanpa Judul, Bahan Kertas Eropa Bahasa Dan Aksara Arab Dijahid Dengan Benang.
 3. Tanpa Judul, Bahan Kertas Eropa Bahasa Dan Aksara Arab Dijahid Dengan Benang.
 4. Tanpa Judul, Bahan Kertas Eropa Bahasa Dan Aksara Arab Dijahid Dengan Benang.
 5. Tanpa Judul, Bahan Kertas Eropa Bahasa Dan Aksara Arab Dijahid Dengan Benang.
 6. Tanpa Judul, Bahan Kertas Eropa Bahasa Dan Aksara Arab Dijahid Dengan Benang.
 7. Judul Jami ‘Syi’ah Al Iman (Cabang-Cabang Iman), Bahan Kertas Eropa Bahasa Dan Aksara Arab Dijahid Dengan Benang.

8. Tanpa Judul, Sampul Kulit Hewan Bahasa Dan Aksara Arab Dijahid Dengan Benang.
9. Kategori Kitab Taharah, Bahan Daluang Bahasa Dan Aksara Arab Dijahid Dengan Benang.
10. Judul Bahjatul 'Ulum, Bahan Kertas Eropa Bahasa Dan Aksara Arab Dijahid Dengan Benang.
11. Tanpa Judul, Bahan Kertas Eropa Bahasa Dan Aksara Arab Dijahid Dengan Benang.
12. Tanpa Judul, Bahan Kertas Eropa Bahasa Dan Aksara Jawa/Pegon Dijahid Dengan Benang.
13. Tanpa Judul, Bahan Kertas Eropa Bahasa Dan Aksara Arab Dijahid Dengan Benang.
14. Kategori Nahwu Shorof, Bahan Kertas Eropa Bahasa Dan Aksara Arab Dijahid Dengan Benang.
15. Tanpa Judul, Bahan Kertas Eropa Bahasa Dan Aksara Arab Dijahid Dengan Benang.
16. Tanpa Judul, Bahan Kertas Eropa Bahasa Dan Aksara Arab Dijahid Dengan Benang.
17. Kategori Bermacam-Macam (Kumpulan Manuskrip Yang Berserakan) Tanpa Judul, Bahan Daluan Dan Kertas Eropa Bahasa Dan Aksara Arab-Jawa Dan Arab-Pegon Dijahid Dengan Benang.
- j. Rintisan Regulasi Perbup Pemajuan Kebudayaan dan berkoordinasi dengan Dinas PMD (Dokumen Pemanjuaan Kebudayaan Desa)
- k. Rintisan Perbup CB dan Pembentukan TACB dan sertifikasi TACB dan Penetapan CB secara berkala, Pemanfaatan CB berkordinasi dengan Dinas Parpora dan Lembaga sekolah
- l. Melaksanakan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan tuntutan, Bimtek Manajerial lembaga/Organisasi/pelaku seni, Pelatihan SDM Kesenian Tradisional dan Pemberdayaan SDM dan penulisan sejarah lokal/desa.

Pada tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh hasil kejuaraan di bidang Kebudayaan sebagai berikut:

A. Tingkat Kabupaten

1. Jenjang SMP

Tabel 3.8. Hasil Kejuaraan Lomba Seni Jenjang SMP Tahun 2022

No	Kejuaraan	Asal Sekolah
Lomba Seni Pertunjukan Karawitan Jenjang SD		
1.	Juara I	SDN Randualas 02, Kare
2.	Juara II	SDN Mejayan 01, Mejayan
3.	Juara III	SDN Sukorejo 01, Kebonsari
4.	Juara Harapan I	SDN Mojayung 01, Wungu
5.	Juara Harapan II	SDN Babadan 01, Balerejo
6.	Juara Harapan III	SDN Klumutan 01, Saradan
Lomba Seni Pertunjukan Karawitan Jenjang SMP		
1.	Juara I	SMPN 1 Balerejo
2.	Juara II	SMPN 1 Pilangkenceng
3.	Juara III	SMPN 2 Balerejo
4.	Juara Harapan I	SMPN 1 Jiwan
Lomba Seni Pertunjukan Dongkreng Jenjang SD		
1.	Juara I	SDN Krajan 01, Mejayan
2.	Juara II	SDN Kuwu 01, Balerejo
3.	Juara III	SDN Gandul 01, Pilangkenceng
4.	Juara Harapan I	SDN Kaligunting 01, Mejayan
5.	Juara Harapan II	SDN Mlilir 01, Dolopo
6.	Juara Harapan III	SDN Warurejo, Balerejo
Lomba Seni Pertunjukan Dongkreng Jenjang SMP		
1.	Juara I	SMPN 1 Balerejo
2.	Juara II	SMPN 1 Mejayan
3.	Juara III	SMPN 2 Mejayan
4.	Juara Harapan I	SMPN 2 Balerejo
5.	Juara Harapan II	SMPN 1 Saradan
6.	Juara Harapan III	SMPN 1 Jiwan

2. Jenjang SD

- a. Tingkat Kabupaten : Lomba pidato bahasa jawa (5 siswa), Lomba mengarang bahasa jawa (5 siswa), lomba geguritan (5 siswa), OSN Mapel Matematika (5 siswa), OSN mapel IPA (5 siswa), O2SN Pencak Silat (6 siswa), OSN Karate (8 siswa), FLS2N gambar bercerita (6 siswa), menyanyi tunggal (6 siswa), kriya anyam (6 siswa), pantomim 12 siswa), tari (18 siswa).
- b. Nasional : peringkat 1 pencak silat putra (1 Siswa)
- c. Tingkat Provinsi
 1. Juara III Cipta Baca Puisi Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Jenjang SD dari SDN Bulu 03 Pilangkenceng (Zifara Helsi Aurelia);
 2. Juara III Seni Musik Tradisi Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Jenjang SD dari Gabungan Juara Lomba Tetembangan PSP dan Sanggar Seni Pasendrat Lukardo SDN Mejayan 01 Kecamatan Mejayan.

B. Analisa Penggunaan Anggaran

Dalam peraturan perundang-undangan keuangan negara nampak bahwa terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (*performance planning*) yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya, anggaran kinerja (*performance budget*) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (*performance report*) dan laporan keuangan (*financial statement*). Anggaran kinerja sangat memperhatikan *time value of money*, yang mengandung arti bahwa sumberdaya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif.

Berikut penjabaran realisasi anggaran program kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun:

Tabel 3.9. Laporan Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2022

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.915.588.008	394.942.928.349	95,16
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	480.481.605	477.798.310	99,44
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	410.717.830.080	390.929.805.058	95,18
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	734.537.729	705.461.976	91,01
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	363.405.710	344.605.100	94,83
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.682.107.813	1.550.997.853	88,56
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	937.225.071	934.260.052	98,97
II	Program Pengelolaan Pendidikan	179.599.963.639	172.383.427.969	99,49
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	95.877.767.246	90.395.845.383	94,28
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	45.469.423.186	45.237.313.179	99,49
9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28.720.983.207	27.659.721.207	93,27
10	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.531.790.000	9.090.548.200	95,37
III	Program Pengembangan Kurikulum	103.928.510	99.923.200	96,15
11	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	103.928.510	99.923.200	96,15
IV	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	26.000.000	25.100.500	96,54
12	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	26.000.000	25.100.500	96,54
V	Program Pengembangan Kebudayaan	1.732.701.687	1.481.041.338	85,48
13	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	833.690.000	748431863	89,77
14	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	521.511.687	506.162.375	97,06
15	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	377.500.000	226.447.100	59,99
VI	Program Pembinaan Sejarah	132.500.000	69.197.523	52,22
16	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	132.500.000	69.197.523	52,22
VII	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	236.700.000	221.308.000	93,5
17	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	236.700.000	221.308.000	93,5
	Total	596.747.381.844	569.222.926.879	95,39

Realisasi anggaran sebesar 95,39% dari pagu anggaran, atau terdapat sisa sebesar Rp. 27.524.454.965,-. Ini merupakan efisiensi dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022. Selain itu terdapat beberapa kegiatan yang mempunyai aturan khusus yaitu pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang menjadikan jumlah peserta didik sebagai pedoman dalam penentuan pagu anggaran setiap satuan Pendidikan. Sehingga ini berakibat adanya perbedaan pagu anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang digunakan TAPD dalam memasang pagu anggaran Perangkat Daerah, dimana pagu menurut PMK lebih besar daripada pagu sesuai jumlah siswa atau yang ditransfer, sehingga anggaran yang tercatat dengan yang ditransfer terdapat perbedaan.

Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat mencapai target dan kegiatan dapat terlaksana efektif dan efisien antara lain yaitu:

1. Penguatan koordinasi, kerjasama dan kolaborasi untuk meminimalisir ego sektoral per bidang sehingga tujuan dan sasaran perangkat Daerah dapat dicapai bersama-sama.
2. Penguatan perencanaan program kegiatan dengan pelaksanaan desk Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk meminimalisir kesalahan rekening.
3. Penguatan pengawasan dan pengendalian melalui evaluasi berkala, sehingga apabila terdapat permasalahan atau kendala dapat segera dicari solusi dan jalan keluarnya.

C. Analisis Efisiensi

Analisis Efisiensi atas sumber daya yang mendukung capaian kinerja sasaran 1 “Meningkatnya akses dan mutu pendidikan” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,74% dengan penyerapan anggaran 95,43%. Sehingga untuk sasaran 1 diperoleh efisiensi sebesar 5,31%. Pencapaian efisiensi ini didukung antara lain dengan adanya kegiatan pemberian beasiswa untuk warga belajar yang kurang mampu, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan guru dan peningkatan kompetensi guru.

Untuk sasaran 2 yaitu “Menguatnya Karakteristik Kebudayaan”, dengan capaian kinerja sebesar 100,03% dengan penyerapan anggaran 84,28%. Sehingga untuk sasaran 2 diperoleh efisiensi sebesar 15,75%. Efisiensi pada sasaran 2 ini, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun database, dan pelayanan di bidang kebudayaan. Sehingga pelestarian budaya daerah dapat tetap dilaksanakan.

Secara keseluruhan persentase rata-rata capaian nilai sasaran dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi adalah sebesar 100,50%. Sedangkan capaian kinerja keuangan sebesar 95,39%. Sehingga diperoleh efisiensi sebesar 5,11%. Walaupun dimasa pemulihan dari pandemi Covid-19, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetap berupaya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, dengan berbagai program kegiatan untuk mencapai target kinerja di tahun 2022. Analisis efisiensi per program secara terperinci terdapat pada lampiran.

D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2022, terdapat 2 (dua) rekomendasi yang diberikan oleh APIP, yaitu:

1. Mengembangkan pengukuran kinerja pada OPD dengan menggunakan teknologi informasi.
2. Melakukan penyempurnaan terhadap sunstansi laporan kinerja tahun 2021 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Dari rekomendasi yang diberikan oleh APIP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

1. mengembangkan pengukuran kinerja pada OPD dengan memanfaatkan teknologi informasi. Mulai triwulan III tahun 2022 pengukuran kinerja memanfaatkan google spreadsheets dalam pengumpulann data, memudahkan untuk melakukan verifikasi dan meminimalisir kesalahan cetak. Dapat diakses melalui link <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gB5LEvHUEXeaqwFQzKN843FDIYLIE8-U4PJTY971JRo/edit?usp=sharing>

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIS						
Nama Unit Kerja : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
Triwulan : III						
Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Capaian Kinerja				Pag
		Indikator Kinerja	Target s.d Triwulan III	Realisasi s.d Triwulan III	% Capaian	
Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terpenuhi penggajiannya	100			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang tersedia	100			
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi	100			

Gambar 3.5. Screenshoot Pengukuran Kinerja tahun 2022 melalui Spread Sheet.

2. Penyempurnaan substansi laporan kinerja tahun 2021 dengan menyajikan perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, tersaji dalam dokumen LKJIP 2021 (data terlampir).

BAB IV

PENUTUP

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun merupakan Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk urusan wajib pendidikan dan kebudayaan dalam menyelenggarakan layanan berkualitas. Oleh karena itu Tujuan yang ditetapkan adalah ***“Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Memperkuat karakteristik kebudayaan “***.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada bab sebelumnya, persentase rata-rata capaian nilai sasaran dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi adalah sebesar 100,50%. Sedangkan capaian kinerja keuangan sebesar 95,39%. Sehingga diperoleh efisiensi sebesar 5,11%. Walaupun dimasa pemulihan dari pandemi Covid-19, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetap berupaya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, dengan berbagai program kegiatan untuk mencapai target kinerja di tahun 2022.

Dengan mendasarkan kepada hasil Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat menjadi evaluasi dan motivasi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam mewujudkan sasaran yang diinginkan.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN-APBD TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berintegritas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H.

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Jabatan : BUPATI MADIUN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik periode per tahun maupun lima tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,
BUPATI MADIUN

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 19690709 198809 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN-APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,83	Angka
		Harapan Lama Sekolah	13,17	Angka
2.	Menguatnya Karakteristik Kebudayaan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	98,97	Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan / Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	414.915.588.008,00	DAU – DAK Non Fisik
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	179.447.963.639,00	DAU – DID – BK Prov - DAK Fisik - DAK Non Fisik – Pendapatan Bagi Hasil
3.	Program Pengembangan Kurikulum	103.928.510,00	DAU – DID
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26.000.000,00	DAU - DID
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	1.732.701.687,00	DAU – DID
6.	Program Pembinaan Sejarah	132.500.000,00	DAU – DID
7.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	236.700.000,00	DAU – DID

Madiun, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,
BUPATI MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN



Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H.

Pembina Utama Muda
NIP 19690709 198809 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
INSPEKTORAT

Jl. MT. Haryono Telp. (0351) 453412
e-mail : inspektorat@madiunkab.go.id

CARUBAN

Nomor : 790/1759/402.060/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2021

Caruban, 1 Agustus 2022
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
di

MADIUN

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum yang menjadi acuan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Bupati Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, dan
- 6) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Madiun Nomor 094/1592/402.060/2022 tanggal 15 Juli 2022

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Sasaran evaluasi adalah Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal Pemerintah Kabupaten Madiun dengan ruang lingkup:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kinerja.
- 5) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yakni dengan melakukan kombinasi atas metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kemanfaatannya

Dalam menilai pemenuhan suatu kriteria pada masing-masing OPD didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement* dari para evaluator.

Teknik evaluasi yang digunakan antara lain:

- 1) Pengumpulan data dan informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada Perangkat Daerah.
- 2) Studi Dokumentasi, yang dilakukan dengan melihat pemenuhan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada website sakup.madiunkab.go.id dan dokumen lain yang menunjang.

f. Gambaran Umum Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Dalam kedudukannya sebagai unsur staf, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan, sedangkan fungsi yang diemban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2019 adalah:

- 1) perumusan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan
- 2) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan
- 3) pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian dibidang pendidikan dan kebudayaan
- 4) pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan
- 5) pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan dibidang pendidikan dan kebudayaan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun **sudah** menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2021 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Madiun Nomor 790/1522/402.060/2021 tanggal 3 September 2021 diantaranya dengan:

- 1) menyelaraskan Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara berjenjang ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai tahun berjalan
- 2) selalu melakukan monitoring evaluasi atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan secara berkala, sehingga dapat diketahui lebih dini hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan segera melakukan langkah perbaikan

2. Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi kami sampaikan secara terperinci menunjukkan kategori **A** atau **memuaskan** dengan nilai sebesar **87,04**. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot		Nilai	
	2021	2022	Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
a. Perencanaan Kinerja	30 %	30 %	27,58 %	30,00 %
b. Pengukuran Kinerja	25 %	30 %	21,88 %	24,96 %
c. Pelaporan Kinerja	15 %	15 %	13,83 %	12,07 %
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10 %	25 %	8,23 %	20,00 %
e. Capaian Kinerja (untuk Tahun 2021)	20 %		14,58 %	
Jumlah	100 %	100 %	86,10 %	87,04 %

Beberapa catatan terkait dengan implementasi SAKIP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun diantaranya:

- a) Belum memanfaatkan teknologi informasi pada pengumpulan data kinerja.
- b) Sistematisa penyusunan laporan kinerja tahun 2021 sudah sesuai dengan Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014, namun substansi di dalamnya belum disajikan secara memadai.

3. Penutup

a. Simpulan

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada keseluruhan komponen menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun telah memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja kami memberikan rekomendasi penyempurnaan sebagai berikut:

- a) Mengembangkan pengukuran kinerja pada OPD dengan menggunakan teknologi informasi
- b) Melakukan penyempurnaan terhadap substansi laporan kinerja tahun 2021 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Demikian Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja dan bahan evaluasi Saudara. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

**INSPEKTUR
KABUPATEN MADIUN**



Drs. AGUS BUDI WAHYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620801 198203 1 006

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2018 - 2023**

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2018	Target Tahun 2023
1.	Indek Pendidikan	$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	0,6181	0,640

Sasaran									Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal	Realisasi				Target	Strategi Kebijakan	Program	
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	1 Rata – rata lama sekolah 2 Angka harapan lama sekolah	$\frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$ $HLS_{\alpha}^t = FK \times \sum_{i=\alpha}^n \frac{E_i^t}{P^t}$	7,57	7,80	7,81	7,82	7,94	7,84	Peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui: 1. Penyelenggaraan mutu pendidikan formal dan non formal; 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; 3. Meningkatkan Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan 4. Meningkatkan kualitas peserta didik	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2 Program Pengelolaan Pendidikan 3 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4 Program Pengembangan Kurikulum	

Tujuan 2

: **Menguatkan Karakteristik Kebudayaan**

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal	Target
			2018	2023
1.	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	(Jumlah budaya daerah yang dilestarikan / Jumlah budaya daerah yang ada) x 100%	100,00	100,00

Sasaran									Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal	Realisasi				Target	Strategi Kebijakan	Program	
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1 Mengembangkan dan melestarikan seni budaya	1 Persentase budaya daerah yang dilestarikan	(Jumlah budaya daerah yang dilestarikan / Jumlah budaya daerah yang ada) x 100%	100	57,57	99,54	100	100	100	Mengembangkan dan melestarikan seni budaya daerah melalui Peningkatan	1 Program Pengembangan Kebudayaan 2 Program Pembinaan Sejarah 3 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN
TA : 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,83
		Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,17
2	Menguatnya karakteristik kebudayaan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	%	98,97

**REALISASI KINERJA DAN EFISIENSI ANGGARAN
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN

TA : 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Capaian	Rata-rata Capaian	Program	Realisasi Anggaran		Penyerapan (%)	Rata-rata Penyerapan	Ket. Pencapaian	Efisiensi			
		Target	Realisasi				Anggaran	Realisasi							
Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	7,83	7,94	101,40	100,74	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	414.915.588.008	394.942.928.349	95,19	95,96	Efisien	4,78			
	Angka harapan lama sekolah	13,17	13,18	100,08	Program Pengelolaan Pendidikan	179.599.963.639	172.383.427.969	95,98							
									Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan				26.000.000	25.100.500	96,54
									Program Pengembangan Kurikulum				103.928.510	99.923.200	96,15
Menguatnya karakteristik kebudayaan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	98,97	99	100,03	100,03	Program Pengembangan Kebudayaan	1.732.701.687	1.481.041.338	85,48	77,07	Efisien	22,96			
						Program Pembinaan Sejarah	132.500.000	69.197.523	52,22						
						Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	236.700.000	221.308.000	93,50						
Jumlah				100,50	100,39		596.747.381.844	569.222.926.879	95,39	86,51		5,11			

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 188.45/ 684 /KPTS/402.013/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI MADIUN

NOMOR :188.45/261/KPTS/402.013/2022

TENTANG PENETAPAN BIDANG TANAH SEKOLAH DASAR NEGERI
YANG MENJADI ASET PEMERINTAH KABUPATEN MADIUNBIDANG TANAH SEKOLAH DASAR NEGERI
YANG MENJADI ASET PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

NO	SEKOLAH	ALAMAT BIDANG TANAH	PERSIL/KELAS	DESA	KECAMATAN	LUAS (M ²)
1	2	3	4	5	6	7
1	SDN Karangrejo 01	Jl. Raya Dungus	75/ D-I	Karangrejo	Wungu	± 1.922
2	SDN Karangrejo 02	RT 20 RW 03	83/ D-II	Karangrejo	Wungu	± 500
3	SDN Karangrejo 03	RT 04 RW 01	123/ S-IV	Karangrejo	Wungu	± 1.250
4	SDN Randualas 01	RT 15 RW 05	117/ D-I	Randualas	Kare	± 1.800
5	SDN Randualas 01	RT 32 RW 10	166/ D-II	Randualas	Kare	± 400
6	SDN Randualas 02	RT 11 RW 04	85/ D-II	Randualas	Kare	± 2.100
7	SDN Randualas 03	RT 20 RW 07	132/ D-II	Randualas	Kare	± 2.550
8	SDN Randualas 04	RT 03 RW 01	40/ D-II	Randualas	Kare	± 2.300
9	SDN Nglandung 01	Jl. Ahmad Yani RT 05	46/ D-II	Nglandung	Geger	± 912,5

1	2	3	4	5	6	7
10	SDN Nglandung 01	Jl. Ahmad Yani RT 03	46/ D-II	Nglandung	Geger	± 308,5
11	SDN Nglandung 02	Jl. Sendang RT 20	73/ D-IV	Nglandung	Geger	± 2.135
12	SDN Nglandung 03	RT 16 RW 03	52/ D-III	Nglandung	Geger	± 1.469
13	Bekas SDN Kuwiran 01 dan SDN Kuwiran 02	Jl. Raya Kare RT 02	54/ D-III	Kuwiran	Kare	± 1.870
14	SDN Kare 01	Jl. Raya Kandangan 79	d035/ 087	Kare	Kare	± 2.476
15	SDN Kare 02 dan Bekas SDN Kare 05	Jl. Gemarang 33	d032/ 089	Kare	Kare	± 2.740
16	SDN Kare 06	Jl. Raya Kandangan	d111/ 087	Kare	Kare	± 1.500
17	SDN Cermo 01	Dusun Cermo RT 19	96/ D-II	Cermo	Kare	± 1.411
18	SDN Cermo 02 dan Bekas SDN Cermo 05	Dusun Dolog RT 24	36/ D-II	Cermo	Kare	± 1.309
19	SDN Cermo 02	Dusun Dolog RT 23	36/ D-II	Cermo	Kare	± 954
20	SDN Cermo 02	Dusun Dolog RT 23	36/ D-II	Cermo	Kare	± 324
21	SDN Cermo 03	Dusun Bodowaluh RT 08	186/ D-III	Cermo	Kare	± 1.531
22	SDN Cermo 03	Dusun Poleng RT 32	201/ D-III	Cermo	Kare	± 1.237
23	SDN Cermo 04	Dusun Koripan RT 01	53/ D-II	Cermo	Kare	± 1.684
24	SDN Cermo 06	Jl. Poleng 2 RT 13	96/ D-II	Cermo	Kare	± 2.020

1	2	3	4	5	6	7
25	SDN Morang 02	Dusun Janget RT 27	-	Morang	Kare	± 2.415,5
26	SDN Morang 03 dan Bekas SDN Morang 04	Dusun Kepak RT 16	-	Morang	Kare	± 2.895,5
27	SDN Morang 05	Dusun Morang RT 02	-	Morang	Kare	± 1.420
28	SDN Bolo 01	Dusun Kembang Kuning RT 03	62/ D-I	Bolo	Kare	± 1.270
29	SDN Bolo 02	Dusun Jajar RT 17	94/ D-II	Bolo	Kare	± 656
30	SDN Bodag 01	Jl. Raya Kagok 17 RT 06	-	Bodag	Kare	± 630
31	SDN Bodag 01	Jl. Raya Kagok	-	Bodag	Kare	± 438
32	SDN Bodag 02	Jl. Raya Kagok	-	Bodag	Kare	± 1.160
33	SDN Bodag 03	Glagahombo RT 18	-	Bodag	Kare	± 1.600
34	SDN Bodag 04	Jl. Sajak RT 23	-	Bodag	Kare	± 459
35	SDN Kepel 01	Jl. PLTA Giringan RT 02	-	Kepel	Kare	± 1.400
36	SDN Kepel 02	Jl. Dsn. Mbesi RT 02	-	Kepel	Kare	± 756
37	SDN Kepel 03	RT 01 RW 02	-	Kepel	Kare	± 1.603
38	SDN Sidorejo 01	Jl. Lawu No.105 RT 17	-	Sidorejo	Wungu	± 413
39	SDN Sidorejo 02	Jl. Lawu No. 7 RT 35	-	Sidorejo	Wungu	± 657
40	Bekas SDN Sidorejo 03	Jl. Tidar RT 23 RW 03	-	Sidorejo	Wungu	± 1.575
41	Bekas SDN Pilangrejo 01	Jl. Lawu	-	Pilangrejo	Wungu	± 1.765

1	2	3	4	5	6	7
42	SDN Pilangrejo 02	Jl. Gunung Kendil No. 8	-	Pilangrejo	Wungu	± 2.254
43	SDN Tempursari 01	Jl. Cempaka Sari No. 21	-	Tempursari	Wungu	± 1.072,50
44	SDN Tempursari 02 dan Bekas SDN Tempursari 03	Jl. Subur No. 02 RT 14	-	Tempursari	Wungu	± 2.800
45	SDN Mojoyayung 01 dan Bekas SDN Mojoyayung 4	Jl. Imam Bonjol No. 54	-	Mojoyayung	Wungu	± 1.910
46	SDN Mojoyayung 02	Jl. Raya Blodro No. 4	-	Mojoyayung	Wungu	± 745
47	SDN Mojoyayung 03	Jl. Raya Mojoyayung No. 4B	-	Mojoyayung	Wungu	± 2.348
48	SDN Brumbun	Jl. Sri Widodo RT 02	-	Brumbun	Wungu	± 1.230
49	SDN Kresek 01 dan Bekas SDN Kresek 04	Jl. Jati Raya No. 1	-	Kresek	Wungu	± 4.897,36
50	SDN Kresek 01	RT 28 RW 03	-	Kresek	Wungu	± 548,74
51	SDN Kresek 01	RT 28 RW 03	-	Kresek	Wungu	± 303,63
52	SDN Sobrah	Jl. Beringin No. 01	-	Sobrah	Wungu	± 882
53	SDN Sobrah	Jl. Beringin RT 13	-	Sobrah	Wungu	± 544
54	SDN Nglambangan 01	Jl. Lapangan No.06	-	Nglambangan	Wungu	± 1.525
55	SDN Nglambangan 02	Jl. Gunung Bedah 92	-	Nglambangan	Wungu	± 608
56	SDN Mojopurno 01	Jl. Raya Dungus No. 37	-	Mojopurno	Wungu	± 2.123

1	2	3	4	5	6	7
57	Bekas SDN Mojopurno 02	Jl. Raya Dungus RT 08	-	Mojopurno	Wungu	± 1.100
58	SDN Nglanduk 01	Jl. Karanganyar No. 145	-	Nglanduk	Wungu	± 2.181
59	SDN Nglanduk 02	Jl. Lapangan No. 15	-	Nglanduk	Wungu	± 1.451
60	Bekas SDN Nglanduk 03	Jl. Lapangan No. 13	-	Nglanduk	Wungu	± 1.677
61	SDN Bantengan 01	Jl. Branjangan No. 01	-	Bantengan	Wungu	± 1.107
62	SDN Bantengan 02	Dsn. Bulurejo RT 22	-	Bantengan	Wungu	± 1.060
63	SDN Kresek 02	Jl. Monumen Kresek	-	Kresek	Wungu	± 989
64	SDN Kresek 03	Jl. Ngandong Mulyo No.4	-	Kresek	Wungu	± 1.763
65	SDN Banaran 01	Jl. Beringin No. 275	-	Banaran	Geger	± 1.790
66	SDN Banaran 02	Jl. Flamboyan No. 27	-	Banaran	Geger	± 2.050
67	SDN Slambur	Jl. Raya Madiun – Ponorogo RT 05 RW 01	-	Slambur	Geger	± 727
68	SDN Kertobanyon	Jl. Raya Ponorogo No. 9A	-	Kertobanyon	Geger	± 1.850
69	SDN Sareng 01	Jl. Raya Sareng No. 87	-	Sareng	Geger	± 1.923
70	SDN Sareng 02	Jl. Raya Sareng No. 193	-	Sareng	Geger	± 1.461,12
71	SDN Geger 02	Jl. Raya Sareng No. 120	-	Geger	Geger	± 1.553
72	SDN Sambirejo 01 dan Bekas SDN Sambirejo 02	Jl. Diponegoro No. 307	-	Sambirejo	Geger	± 1.400

1	2	3	4	5	6	7
73	SDN Putat 01	Jl. Raya Putat No. 30	-	Putat	Geger	± 2.240
74	SDN Putat 02	Jl. Raya Putat RT 09	-	Putat	Geger	± 1.432
75	SDN Sumberejo 01	Jl. Wali Sanga RT 08	-	Sumberejo	Geger	± 1.950
76	Bekas SDN Sumberejo 02	Jl. Wali Sanga RT 08	-	Sumberejo	Geger	± 1.470
77	SDN Kranggan 01	Jl. Prawirodirjan No. 92	-	Kranggan	Geger	± 1.399
78	Bekas SDN Kranggan 02	Jl. Prawirodirjan No. 104	-	Kranggan	Geger	± 1.842
79	SDN Jatisari 01	Jl. R.A. Kartini	-	Jatisari	Geger	± 2.173
80	SDN Jatisari 02	Jl. Lawu No. 34	-	Jatisari	Geger	± 1.338
81	SDN Jatisari 03	Jl. Anggrek RT 34	-	Jatisari	Geger	± 1.470
82	SDN Jogodayuh 01 dan Bekas SDN Jogodayuh 02	Jl. Raya Jogodayuh 5A	-	Jogodayuh	Geger	± 3.750
83	SDN Purworejo 02	Jl. Manyar No. 831	-	Purworejo	Geger	± 1.428
84	SDN Purworejo 03	Jl. Raya Ponorogo 29	-	Purworejo	Geger	± 2.719,5
85	Bekas SDN Purworejo 04	Jl. Sriti No. 578	-	Purworejo	Geger	± 1.895
86	SDN Sangen 01	Jl. Raya Ponorogo 46	-	Sangen	Geger	± 1.661
87	SDN Sangen 02	Jl. Untung Suropati	-	Sangen	Geger	± 1.402
88	SDN Sangen 03	Jl. Pahlawan RT 10	-	Sangen	Geger	± 1.483
89	SDN Pagotan 01	Jl. Raya Ponorogo RT 01	-	Pagotan	Geger	± 1.372

1	2	3	4	5	6	7
90	SDN Pagotan 02	Jl. Diponegoro No. 402	-	Pagotan	Geger	± 1.428
91	Bekas SDN Pagotan 03	Jl. Raya Ponorogo RT 01	-	Pagotan	Geger	± 1.428
92	SDN Uteran 01 dan Bekas SDN Uteran 02	Jl. Ronggolawe No 634	-	Uteran	Geger	± 2.478
93	SDN Klorogan 01	Jl. Lawu No. 257	-	Klorogan	Geger	± 1.560
94	SDN Klorogan 02	Jl. Alap-alap No. 255	-	Klorogan	Geger	± 2.750
95	SDN Kertosari 01	Jl. Argo Mulyo No. 4	-	Kertosari	Geger	± 1.450
96	SDN Kertosari 02	Jl. R.A. Kartini RT 08	-	Kertosari	Geger	± 1.540
97	SDN Dolopo 01	Jl. Sidongesti No. 250	-	Dolopo	Dolopo	± 4.100
98	SDN Dolopo 02	Jl. Parikesit RT 05	-	Dolopo	Dolopo	± 1.300
99	SDN Dolopo 03	Jl. Kartini No. 527	-	Dolopo	Dolopo	± 1.860
100	SDN Candimulyo 01	Jl. Borobudur No.56	-	Candimulyo	Dolopo	± 2.200
101	SDN Lembah 01 dan SDN Lembah 02	Jl. Kartini RT 16	-	Lembah	Dolopo	± 2.807,76
102	Bekas SDN Blimbing 01	Jl. Raya Tileng RT 11	-	Blimbing	Dolopo	± 1.565
103	SDN Blimbing 02	Jl. Raya Tileng No. 268	-	Blimbing	Dolopo	± 1.148
104	SDN Ketawang	Jl. Sekolahan No. 411	-	Ketawang	Dolopo	± 2.936

1	2	3	4	5	6	7
105	Bekas SDN Ketawang 02	RT 19 RW 02	-	Ketawang	Dolopo	± 1.300
106	SDN Doho	Jl. Sarwo Husodo No. 211	-	Doho	Dolopo	± 3.802
107	Bekas SDN Bader 01 dan SDN Bader 02	Jl. Dolopo Suluk No. 74	-	Bader	Dolopo	± 3.671
108	SDN Bader 03	Jl. Karya Asli No. 26	-	Bader	Dolopo	± 2.496
109	SDN Kradinan 01	Jl. Kradinan – Ngebel No. 176	-	Kradinan	Dolopo	± 991
110	SDN Kradinan 01	Jl. Kradinan – Ngebel	-	Kradinan	Dolopo	± 520
111	SDN Kradinan 02	Jl. Arjuna	-	Kradinan	Dolopo	± 1.258
112	SDN Kradinan 03	Jl. Kradinan Ngebel No. 105	-	Kradinan	Dolopo	± 1.449
113	SDN Suluk 01	Jl. Dolopo – Ngebel RT 08	-	Suluk	Dolopo	± 4.480
114	SDN Suluk 02	Jl. Dolopo – Ngebel No. 574	-	Suluk	Dolopo	± 1.699
115	SDN Suluk 03	Jl. Suluk – Ngebel No. 211	-	Suluk	Dolopo	± 420


1	2	3	4	5	6	7
116	Bekas SDN Glonggong 01 dan SDN Glonggong 03	Jl. Raya Madiun Ponorogo	-	Glonggong	Dolopo	± 5.527,5
117	SDN Glonggong 02	Jl. Kantor Desa No. 475	-	Glonggong	Dolopo	± 1.420
118	SDN Glonggong 04	Jl. Tegal Rejo No. 231	-	Glonggong	Dolopo	± 1.660
119	SDN Krandegan 02	Jl. Sunan Geseng No. 36	-	Krandegan	Kebonsari	± 1.250
120	SDN Bacem	Jl. Sekolahan No. 282	-	Bacem	Kebonsari	± 1.382
121	SDN Rejosari 01	Jl. Husni Thamrin No. 322	-	Rejosari	Kebonsari	± 1.368
122	SDN Rejosari 02	Jl. Raya Jati No. 132	-	Rejosari	Kebonsari	± 1.400
123	SDN Balerejo 01	Jl. Raya Kebonsari No. 24	-	Balerejo	Kebonsari	± 2.953
124	SDN Balerejo 02 dan Bekas SDN Balerejo 04	Jl. Raya Kebonsari No. 22	-	Balerejo	Kebonsari	± 3.452
125	SDN Ngranget	Jl. Ngranget RT 07	-	Ngranget	Dagangan	± 1.844
126	SDN Padas 01	Jl. Made RT 02	-	Padas	Dagangan	± 1.125,5
127	SDN Padas 02	Dusun Petung RT 10	-	Padas	Dagangan	± 1.200
128	SDN Mendak	Jl. Ngebel-Mendak	-	Mendak	Dagangan	± 1.711

1	2	3	4	5	6	7
129	SDN Tileng	Jl. Raya Tileng No. 138	-	Tileng	Dagangan	± 1.747
130	SDN Segulung 01	Jl. Raya Segulung No. 84	-	Segulung	Dagangan	± 1.400
131	SDN Segulung 02	Jl. Sareng – Dayakan	-	Segulung	Dagangan	± 1.119
132	SDN Segulung 03	Jl. Raya Segulung	-	Segulung	Dagangan	± 1.830
133	SDN Segulung 04	Dusun Bade RT 14	-	Segulung	Dagangan	± 1.440
134	SDN Segulung 05	Dsn . Jatiroto 01	-	Segulung	Dagangan	± 2.100
135	SDN Sukosari 01	Jl. Raya Sangen – Sukosari	-	Sukosari	Dagangan	± 2.800
136	SDN Sukosari 02	Jl. Raya Dungus – Dagangan	-	Sukosari	Dagangan	± 1.400
137	SDN Banjarsari Wetan 01	Jl. Ny. Munjiyah No. 9	-	Banjarsari Wetan	Dagangan	± 1.250
138	SDN Banjarsari Wetan 02	Jl. Raya Dungus – Dagangan	-	Banjarsari Wetan	Dagangan	± 3.477
139	SDN Banjarsari Kulon 01	Jl. Raya Dungus – Dagangan No. 23	-	Banjarsari Kulon	Dagangan	± 1.560
140	SDN Banjarsari Kulon 02	Jl. Mawar 105	-	Banjarsari Kulon	Dagangan	± 1.800
141	SDN Ketandan 01	Jl. Gondoroso No. 01	-	Ketandan	Dagangan	± 2.910


1	2	3	4	5	6	7
142	SDN Ketandan 02	Jl. Belimbing 16	-	Ketandan	Dagangan	± 2.833
143	SDN Kepet 02	Jl. Pintu - Sareng No. 99	-	Kepet	Dagangan	± 1.987
144	SDN Joho 01	Jl. Wilis No. 24	-	Joho	Dagangan	± 840
145	SDN Joho 02	Jl. Raya Bleron	-	Joho	Dagangan	± 3.200
146	SDN Dagangan 01	Jl. Waringin No. 136	-	Dagangan	Dagangan	± 1.080
147	SDN Dagangan 02 dan Bekas SDN Dagangan 02	Jl. Argo Wilis No. 109	-	Dagangan	Dagangan	± 4.360
148	SDN Banjarejo	Jl. AP. Gunawan No. 181	-	Banjarejo	Dagangan	± 1.196
149	SDN Jetis 01 dan Bekas SDN Jetis 02	Jl. Umbulsari RT 01	-	Jetis	Dagangan	± 1.688
150	SDN Mruwak 01	Jl. Argo Wilis No. 17	-	Mruwak	Dagangan	± 2.244
151	SDN Mruwak 02	Jl. Mruwak - Dungus	-	Mruwak	Dagangan	± 662
152	SDN Mruwak 03	Jl. Mruwak - Dungus	-	Mruwak	Dagangan	± 1.466
153	SDN Prambon	Jl. Kyai Arruman No. 107	-	Prambon	Dagangan	± 2.912
154	Bekas SDN Sewulan 01	Jl. Empu Narya No. 777	-	Sewulan	Dagangan	± 1.000

1	2	3	4	5	6	7
155	SDN Sewulan 02	Jl. Empu Narya No. 777	-	Sewulan	Dagangan	± 2.000
156	Bekas SDN Sewulan 03	Jl. Empu Narya No. 777	-	Sewulan	Dagangan	± 804

BUKATI MADIUN,



AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 188.45/ **684** /KPTS/402.013/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR :188.45/261/KPTS/402.013/2022
TENTANG PENETAPAN BIDANG TANAH SEKOLAH DASAR NEGERI
YANG MENJADI ASET PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan bidang tanah Sekolah Dasar Negeri yang menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Madiun, maka perlu mengubah untuk keempat kali lampiran Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/261/KPTS/402.013/2022 tentang Penetapan Bidang Tanah Sekolah Dasar Negeri yang menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/261/KPTS/402.013/2022 tentang Penetapan Bidang Tanah Sekolah Dasar Negeri yang menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Wungu Nomor : 590/28/402.414.05/2022;
 2. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Randualas Kecamatan Kare Nomor : 591/24/402.408.08/2022;
 3. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Nglandung Kecamatan Geger Nomor : 470/34/402.404.10/2022;
 4. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Kuwiran Kecamatan Kare Nomor : 590/52/402.408.06/2022;
 5. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Kare Kecamatan Kare Nomor : 593/093/402.408.04/2022;
 6. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Cermo Kecamatan Kare Nomor : 590/191/402.408.03/2022;
 7. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Morang Kecamatan Kare Nomor : 590/45/402.408.07/2022;
 8. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Bolo Kecamatan Kare Nomor : 590/90/402.408.02/2022;

9. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Bodag Kecamatan Kare Nomor : 470/134/402.408.01/2022;
10. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Kepel Kecamatan Kare Nomor : 590/110/402.408.05/2022;
11. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Nomor : 470/295/402.414.12/2022;
12. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Wungu Nomor : 470/155/402.414.11/2022;
13. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Tempursari Kecamatan Wungu Nomor : 593.21/14/402.414.14/2022;
14. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Mojorayung Kecamatan Wungu Nomor : 145/467/402.414.08/2022;
15. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Brumbun Kecamatan Wungu Nomor : 140/138/402.414.04/2022;
16. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Kresek Kecamatan Wungu Nomor : 311/82/402.414.06/2022;
17. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Sobrah Kecamatan Wungu Nomor : 145/46/402.414.13/2022;
18. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Nomor : 593/05/402.414.09/2022;
19. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Nomor : 470/160/402.414.07/2022;
20. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Nglandung Kecamatan Wungu Nomor : 310/45/402.414.10/2022;
21. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Bantengan Kecamatan Wungu Nomor : 491.3/63/402.414.03/2022;

22. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Banaran Kecamatan Geger Nomor : 470/133/402.404.01/2022;
23. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Slambur Kecamatan Geger Nomor : 145/200/402.404.17/2022;
24. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Nomor : 593/04/402.404.06/2022;
25. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Sareng Kecamatan Geger Nomor : 590/127/402.404.16/2022;
26. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Geger Kecamatan Geger Nomor : 590/04/402.404.02/2022;
27. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Sambirejo Kecamatan Geger Nomor : 973/32/402.404.14/2022;
28. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Putat Kecamatan Geger Nomor : 470/286/402.312.13/2022;
29. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Geger Nomor : 590/52/402.404.18/2022;
30. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Kranggan Kecamatan Geger Nomor : 590/347/402.404.09/2022;
31. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Jatisari Kecamatan Geger Nomor : 140/478/402.404.03/2022;
32. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Jogodayuh Kecamatan Geger Nomor : 829/225/402.404.04/2022;
33. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Purworejo Kecamatan Geger Nomor : 470/1754/402.404.12/2022;

35. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Pagotan Kecamatan Geger Nomor : 145/173/402.412.15/2022;
36. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Uteran Kecamatan Geger Nomor : 141/87/402.404/2022;
37. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Klorogan Kecamatan Geger Nomor : 147/211/402.404.08/2022;
38. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Kertosari Kecamatan Geger Nomor : 593/12/402.404.07/2022;
39. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Nomor : 470/139/402.403.07/2022;
40. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Nomor : 470/60/402.403.05/2022;
41. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Lembah Kecamatan Dolopo Nomor : 140/70/402.403.11/2022;
42. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Blimbing Kecamatan Dolopo Nomor : 470/180/402.403.04/2022;
43. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Nomor : 475/255/402.403.09/2022;
44. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Doho Kecamatan Dolopo Nomor : 591/92/ 402.403.06/2022;
45. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Bader Kecamatan Dolopo Nomor : 171/106/402.403.03/2022;
46. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Nomor : 141/410/402.403.10/2022;
47. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Suluk Kecamatan Dolopo Nomor : 470/314/402.403.12/2022;

48. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Nomor : 141/98/402.403.08/2022;
49. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Nomor : BA/173/402.407.05/2022;
50. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Bacem Kecamatan Kebonsari Nomor : 145/349/402.407.01/2022;
51. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Nomor : 900/632/402.407.09/2022;
52. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Nomor : 470/0152/402.407.02/2022;
53. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Nomor : 470/334/402.407.02/2022;
54. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Padas Kecamatan Dagangan Nomor : 470/414/402.407.02/2022;
55. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Mendak Kecamatan Dagangan Nomor : 141/155/402.402.09/2022;
56. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Tileng Kecamatan Dagangan Nomor : 590/398/402.402.17/2022;
57. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Segulung Kecamatan Dagangan Nomor : 141/155/402.402.09/2022;
58. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Nomor : 591/192/402.402.16/2022;
59. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan Nomor : 470/16/402.402.03/2022;
60. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Nomor : 470/773/402.402.02/2022;

61. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Nomor : 145/317/402.402.01/2022;
62. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Kepet Kecamatan Dagangan Nomor : 470/389/402.402.07/2022;
63. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Joho Kecamatan Dagangan Nomor : 470/368/402.402.06/2022;
64. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Dagangan Kecamatan Dagangan Nomor : 141/122/402.402.04/2022;
65. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan Nomor : 141/078/402.402.01/2022;
66. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Jetis Kecamatan Dagangan Nomor : 518.4/352/402.402.05/2022;
67. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Mruwak Kecamatan Dagangan Nomor : 420/617/402.402.13/2022;
68. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Prambon Kecamatan Dagangan Nomor : 005/099/402.402.13/2022;
69. Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah dari Kepala Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Nomor : 420/33/402.402.13/2022;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Ketetapan Lampiran dalam Keputusan Bupati Nomor : 188.45/261/KPTS/402.013/2022 tentang Penetapan Bidang Tanah Sekolah Dasar Negeri yang menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/568/KPTS/402.013/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor :

188.45/261/KPTS/402.013/2022 tentang Penetapan Bidang Tanah Sekolah Dasar Negeri yang menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Madiun diubah sehingga lampiran selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal *26 Desember 2022*.


BUPATI MADIUN,
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Madiun;
2. Inspektur Kabupaten Madiun;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun;

REKAP DATA SISWA CALON PESERTA UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN (UPK)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

No	Nama Lembaga	Paket A			Paket B			Paket C			Jumlah Total	ATS	JML. Keseluruh an+ATS
		Usia 7-18	Usia 19- keatas	JUMLAH	Usia 7-18	Usia 19- keatas	JUMLAH	Usia 7-18	Usia 19- keatas	JUMLAH			
1	JATILIHUR	1	-	1	-	-	-	6	62	68	138	192	330
2	AL HIDAYAH	-	-	-	10	18	28	18	143	161	378	81	459
3	KA-ER	5	5	10	47	123	170	11	452	463	1.286	274	1.560
4	MAWAR	16	3	19	26	19	45	26	60	86	300	126	426
5	TUNAS MUDA	-	-	-	3	11	14	15	54	69	166	79	245
6	AL BARAKAH	2	2	4	61	2	63	15	28	43	220	38	258
7	DAARUL AHKAAM	-	-	-	12	18	30	5	130	135	330	37	367
8	BHAKTI LUHUR	2	-	2	9	4	13	10	26	36	102	5	107
9	BUMI TULUNG	-	-	-	10	-	10	11	18	29	39	7	46
	JUMLAH	26	10	36	178	195	373	117	973	1090	1.499	839	2.338

	Jumlah Siswa per Jenjang (A, B,C)
	Jumlah Siswa Keseluruhan (A, B, C)
	Jumlah Siswa Hasil Verifikasi ATS
	Jumlah WB Lama + ATS